

BAB V

KESIMPULAN

Setelah menjalankan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek Megah Terang mulai tanggal 16 Januari 2017 hingga 17 Februari 2017, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Apotek merupakan salah satu sarana pelayanan kesehatan tempat apoteker melakukan pelayanan kefarmasian berupa asuhan kefarmasian yang memiliki peranan penting dalam mencapai kesehatan yang paripurna.
2. Apotek memberikan peran penting dalam pemenuhan kesehatan masyarakat dengan cara menyediakan, menyalurkan, dan memberikan pelayanan yang berkaitan dengan obat dan alat kesehatan.
3. Seorang calon apoteker hendaknya memiliki kemampuan manajemen yang baik antara lain memiliki kemampuan
4. dalam *leadership*, manajemen persediaan, manajemen personalia, manajemen keuangan, dan manajemen administrasi dalam mengelola sumber daya Apotek.
5. Seorang calon apoteker harus mampu berperan aktif dalam pelayanan kefarmasian kepada pasien yaitu dengan melakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi serta mampu memberikan pelayanan swamedikasi demi tercapainya pengobatan yang rasional.
6. Kegiatan PKPA di Apotek menjadikan sarana yang tepat bagimahasiswa program profesi apoteker untuk mendapatkan

7. pengalaman yang harus dimiliki oleh seorang apoteker yang meliputi aspek administrasi dan perundang-undangan, aspek manajerial, aspek pelayanan kefarmasian, dan aspek bisnis yang memberikan bekal kepada calon apoteker sebelum terjun langsung ke masyarakat, agar kelak dapat menjalankan profesinya dengan baik dan bertanggung-jawab.

BAB VI

SARAN

Setelah melaksanakan Praktek Kerja Profesi di Apotek Megah Terang, dapat diberikan saran-saran sebagai berikut :

Bagi calon Apoteker :

1. Sebagai calon Apoteker sebaiknya perlu memberikan pelayanan terbaik bagi pasien dan perlu meningkatkan ketelitian dalam melaksanakan suatu pekerjaan kefarmasian untuk mengkindari kesalahan yang berdampak merugikan.
2. Sebagai calon Apoteker sebaiknya terus mengasah dan mengembangkan kemampuan berkomunikasi dengan banyak orang, sehingga dapat lebih mudah untuk bekerja sama dengan seluruh staf yang ada di Apotek maupun Rumah Sakit, terutama komunikasi dalam menyampaikan informasi mengenai obat yang digunakan kepada pasien.

Bagi Apotek :

Disarankan untuk mengevaluasi mutu pelayanan secara berkala, misalnya dengan mengadakan survei berupa angket agar mutu pelayanan di Apotek dapat diperbaiki dan ditingkatkan lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Kesehatan RI, Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 **tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Tenaga Kefarmasian, Departemen Kesehatan RI**, Jakarta, 2011.
- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1027, 2004, **Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek**, Jakarta
- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1332, 2002, **Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek**, Jakarta
- Lacy, F.C., Lora, L.A., Morton, P.G., and Leonard, L.L., 2009, **Drug Information Handbook 17th ed.**, American Pharmacists Association, New York.
- McEvoy, Gerald K., *et all.*, 2011, **AHFS Drug Information, American Society of Health-System Pharmacist**, Bethesda, Maryland.
- Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9, 2017, **Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek**, Jakarta.
- Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 35, 2014, **Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek**, Jakarta.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889/MENKES/PER/V/2011, **Registrasi, IzinPraktik, dan IzinKerja Tenaga Kefarmasian**, Jakarta.

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 919, 1993, **Kriteria Obat Yang Dapat Diserahkan Tanpa Resep**, Jakarta

Peraturan Pemerintah RI Nomor 51, 2009, **Pekerjaan Kefarmasian**, Jakarta.

Seto, S., N. Yunita., T. Lily, 2008, **Manajemen Farmasi**, Airlangga University Press, Surabaya

Shann, Frank., 2014. **Drug Doses**, Intensive Care Unit, Royal Children's Hospital, Parkville, Victoria 3052, Australia.

Sweetman, S.C., 2009, **Martindale: The Complete Drug Reference** 36th ed., Pharmaceutical Press, London.

Tatro, D.S., *et al*, 2003, **A to Z Drug Facts**, Facts and Comparisons.

Undang-undang Nomor 35, 2009, **Narkotika**, Jakarta

Undang-undang Nomor 36, 2009, **Kesehatan**, Jakarta

Undang-undang No.5 Tahun 1997, **Psikotropika**, Jakarta.